



**PEMERINTAH DESA PAGERMANEUH
KECAMATAN TANGGEUNG
KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN DESA PAGERMANEUH
NOMOR : 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PAGERMANEUH NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGERMANEUH

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) perlu dibuat peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - b. Bahwa untuk menetapkan RKP Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya peraturan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 4);
 8. Peraturan Desa Pagermaneuh Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Dan
KEPALA DESA PAGERMANEUH
MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA PAGERMANEUH NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
PAGERMANEUH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2021**

BAB I
KETENTUAN UMUM :

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- (4) Rencana pemerintahJangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (5) Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa , adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (7) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- (8) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (9) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga , potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Maret tahun anggaran berjalan.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa , dan daftar usulan RKP Desa .

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten
- (5) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - e. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota.
- (4) Dalam hal bupati/walikota memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati/walikota kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat diubah dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikordinir oleh LPMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang Desa.

- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud Peraturan ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020.

Pasal 10

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP Desa ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa tentang RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Desa Pagermaneuh .

Ditetapkan di : Pagermaneuh

Pada tanggal : 15 Februari 2021

Kepala Desa Pagermaneuh



DOD AGUSTI ROMDON

Diundangkan di : Pagermaneuh

Pada tanggal : 15 Februari 2021

Sekretaris Desa



MUHAMMAD TRI WAHYUDI

Lampiran 1 : PERATURAN KEPALA DESA PAGERMANEUH

Nomor : 6 Tahun 2021
Tanggal : 15 Februari 2021

Tentang : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Untuk mengkoordinasikan pembangunan Desa, Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.

Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan

Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana pemerintah Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan sesuai dengan pola pemikiran dimaksud di atas, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum dalam Rencana pemerintah Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Hal tersebut merupakan rencana pemerintah strategis desa dalam waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang merupakan Rencana pemerintah Desa yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan penjabaran RPJMDesa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat atau bencana alam. Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP-Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulasi yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab pembangunan di desa. RKP-Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran bersangkutan.

Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud tersebut diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk di atasi dengan baik dan tepat sasaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 79 ayat 2 huruf b, Pemerintah Desa Tanggeung Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021.

RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat (RKP Desa) sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Usulan kebutuhan pembangunan desa tersebut harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota. Usulan tersebut harus dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Jika pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyetujui usulan tersebut, maka akan dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Pagermaneuh Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur Tahun 2021 disusun dengan mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 4);
8. Peraturan Desa Pagermaneuh Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Rencana pemerintah Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);

1.3 Maksud dan Tujuan serta Manfaat

Maksud penyusunan Rencana Kerja pemerintah Desa (RKP Desa) Pagermaneuh Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2021 mengenai tata cara perhitungan besaran rincian Dana Desa yang diterimakan kepada desa sehingga upaya Pemerintah Desa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi lebih maksimal dalam penjabaran dari RPJMDesa Tahun 2018-2024, serta sebagai tolak ukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. RKP Desa ini juga diharapkan lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa serta dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Pagermaneuh Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2021 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa, serta merumuskan program rencana kerja pembangunan desa selama periode 1 (satu) tahun, agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan APBDesa Pagermaneuh Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2021.

Disamping itu RKP Desa Pagermaneuh Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2021 bertujuan untuk menjabarkan RPJM Desa Pagermaneuh Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur Tahun 2018 - 2024 dalam suatu rencana kerja tahunan, sehingga memaksimalkan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan desa dengan mudah diidentifikasi dan dievaluasi.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja pemerintah Desa (RKP-Desa) ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan didesa.
- c. Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa dalam 1 tahun.
- d. Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan.
- e. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

2. Manfaat

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di desa.
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
- d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa.

- e. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.
- f. Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan Pemerintahan Desa.
- g. Memastikan bahwa dana desa yang direncanakan dan digunakan bermanfaat untuk pembangunan desa.

1.4 Visi dan Misi

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMDes, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Desa. Visi-Misi Desa Pagermaneuh disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT/RW dan Dusun sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Desa Pagermaneuh , sebagai berikut:

“ Terciptanya Masyarakat Yang Aman Dan Sejahtera Melalui Pertanian Dan Optimalisasi Pelayanan Publik”

Sedangkan Misi Desa Pagermaneuh adalah:

1. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang efisien.
2. Memantapkan administrasi kependudukan dan data keluarga miskin.
3. Meningkatkan sarana umum.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian.
5. Pengembangan rasa peduli dan toleransi.
6. Membangun mental masyarakat dengan melakukan upaya untuk menimbulkan kesadaran masyarakat akan pembangunan, sehingga masyarakat itu sendiri sebagai pelaku pembangunan.

1.5 Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Pagermaneuh Tahun 2021 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan

ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa; Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; serta Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa
7. yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa.
8. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
9. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
10. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

1.6 Sistematika penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi dan Misi

- 1.5. Mekanisme Penyusunan
- 1.6. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
 - 2.1.1 Sejarah Desa
 - 2.1.2 Sumber Daya Desa
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1 Evaluasi Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - 2.2.2. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Desa
 - 2.2.3. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2.2.4 Evaluasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 2.3. Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis
- 2.4. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2018

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pendapatan Desa
- 3.3. Belanja Desa

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa
- 4.2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2020
- 4.3. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Dalam Skala APBDesa di Tahun 2020

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Pelaksana Kegiatan Desa Yang Terdiri Atas Unsur Perangkat Desa dan/atau Unsur Masyarakat Desa

BAB VI PENUTUP

Semoga dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 ini dapat memberikan arah dan gambaran yang jelas dalam proses pelaksanaan kerja pemerintah desa.

Dukungan dan partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di segala sektor, semoga bisa bersinergi dan bahu membahu mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Kondisi Objektif Desa

Desa Pagermaneuh merupakan desa yang mempunyai luas wilayah 325 Ha, jumlah penduduk = 3.638 jiwa, 1.131 KK yang terbagi kedalam= 4 Dusun. Jumlah penduduk laki-laki= 1.877 Jiwa dan penduduk perempuan adalah= 1.761

Desa Pagermaneuh terbagi menjadi 4 (Empat) dusun, yaitu sebagai berikut :

1. Dusun I Pagermaneuh dengan luas wilayah 60 Ha
2. Dusun II Manyeuseup dengan luas wilayah 49 Ha
3. Dusun III Cijampang dengan luas wilayah 104 Ha
4. Dusun IV Cimanyaring dengan luas wilayah 112 Ha

2.1.1 Sejarah Desa Pagermaneuh

Dalam Catatan Sejarah, Desa Pagermaneuh berdiri sejak Tahun 1941 M dipimpin oleh seorang tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh pada saat itu.

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman, Desa Pagermaneuh mengalami berbagai perubahan dan perkembangan, baik perkembangan ekonomi, penduduk dan wilayah.

Berikut ini silsilah Kepala Desa Pagermaneuh yang tercatat dalam Sejarah:

NO	NAMA	TAHUN
1	H. BULDONI (Depinitif)	1941 - 1950
2	H. DAHRUL (Depinitif)	1950 - 1955
3	ERPOL (Depinitif)	1955 - 1958
4	MAMAN (PJS)	1958 - 1959
5	ONON (Depinitif)	1959 - 1954
6	H. MUSTOPA (Depinitif)	1964 - 1968
7	DAMHURI (Depinitif)	1968 - 1973
8	AAN SUMITRA (Depinitif)	1973 - 1983
9	KARHIDI (PJS)	1983 - 1986
10	M. RAHMAT W (Depinitif)	1986 - 1991
11	A. SOMAMUR (PJS)	1991 - 1992
12	SADAD MIKDAD (Depinitif)	1992 - 2002
13	ABUDIN (PJS)	2002 - 2003
14	H. BASONI AMINULLAH (Depinitif)	2003 - 2008

15	D. SUPARDI (PJS)	2008 - 2010
16	H. BASONI AMINULLAH (Depinitif)	2010 - 2016
17	EMPAY SUPARTI, SE (PJS)	2016 - 2017
18	ABDURAHMAN, S.IP (PJS)	2017 - 2018
19	DODI AGUSTI ROMDON (Depinitif)	2018 - Sekarang

2.1.2 Sumber Daya Desa

Desa Pagermaneuh memiliki potensi yang cukup besar, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sampai saat ini potensi sumber daya belum benar-benar optimal diberdayakan. Hal ini terjadi dikarenakan belum teratasinya hambatan-hambatan yang ada. Berikut beberapa potensi dan hambatan yang ada :

A. Sumber Daya Alam

1. Sungai
2. Batu
3. Bambu
4. Tanah

B. Sumber Daya Manusia

1. Tenaga Kerja
2. Tenaga Tukang
3. Pengetahuan

Hambatan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Kurangnya Dana
2. Kurangnya memiliki keterampilan khusus
3. Lemahnya ekonomi masyarakat/RTM

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Pelaksanaan RKP-Desa Tahun 2019

Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa Pagermaneuh Tahun Anggaran 2021 mengacu pada RPJM Desa Tahun 2018–2024. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa (ADD), serta PAD dan swadaya, mengacu kepada beberapa kriteria, yaitu:

1. Menjadi prioritas dalam RPJMDes;
2. Tingkat kemendesakan;
3. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;
5. Kebutuhan biaya;

6. Luas cakupan kegiatan.

2.2.1 Evaluasi Bidang Peyelenggaraan pemerintahan Desa

Untuk tahun anggaran 2019 di bidang pemerintahan melalui beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu:

No	JENIS KEGIATAN	BESAR ANGGARAN(RP)	Sum ber Dana
1	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>487.906.100,00</u>	
2	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	311.654.200,00	
3	<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>60.151.800,00</i>	
4	<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>268.666.200,00</i>	
5	<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>1.134.000,00</i>	
6	<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)</i>	<i>42.988.000,00</i>	
7	<i>Penyediaan Tunjangan BPD</i>	<i>28.560.000,00</i>	
8	<i>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)</i>	<i>3.110.000,00</i>	
9	<i>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</i>	<i>144.000.000,00</i>	
10	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.000.000,00	
11	<i>Kegiatan Sapa Warga (Bantuan Keuangan Provinsi)</i>	<i>11.200.000,00</i>	
12	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	3.050.000,00	
13	<i>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)</i>	<i>3.000.000,00</i>	
14	<i>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)</i>	<i>3.000.000,00</i>	
15	<i>Pengembangan Sistem Informasi Desa</i>	<i>10.000.000,00</i>	

16	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	6.370.000,00	
----	--	--------------	--

2.2.2 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang Infrastruktur

Untuk tahun anggaran 2019 di bidang infrastruktur melalui beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu:

No	JENIS KEGIATAN	BESAR ANGGARAN(RP)	Sumber Dana
1	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.248.888.000,00</u>	
2	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.248.888.000,00	
3	Pemeliharaan Jalan Desa	916.480.000,00	
4	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	159.320.000,00	
5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	72.000.000,00	
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	101.088.000,00	D

1.2.3. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	JENIS KEGIATAN	BESAR ANGGARAN(RP)	Sumber Dana
1	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>79.050.000,00</u>	
2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.050.000,00	
3	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	72.000.000,00	

1.2.4 Evaluasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

No	JENIS KEGIATAN	BESAR ANGGARAN(RP)	Sumber Dana
1	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>117.870.000,00</u>	
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	32.400.000,00	
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	26.400.000,00	
4	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	6.000.000,00	

5	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.550.000,00	
6	<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	3.550.000,00	
7	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	81.920.000,00	
8	<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	5.000.000,00	
9	<i>Pembinaan PKK</i>	69.600.000,00	
10	<i>Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</i>	7.320.000,00	

2.3 Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis

Penentuan prioritas masalah untuk mengetahui sejauh mana masalah itu penting dan apakah masalah tersebut dapat teratasi. Dalam menentukan prioritas masalah diperlukan sebuah metode pemecahan masalah. Penentuan prioitas masalah dapat di lakukan dengan cara kuantitatif atau kualitatif berdasarkan data serta perhitungan kemudahan dan kemampuan untuk dapat diselesaikan, keinginan masyarakat untuk mengatasi masalah, berdasarkan situasi lingkungan sosial politik dan budaya yang ada di masyarakat serta waktu dan dana yang diperlukan untuk mengatasi masalah.

Untuk itu, dalam menentukan prioritas masalah, digunakan metode Delbecq. Dalam menentukan kriteria prosesnya diawali dengan pembentukan kelompok yang akan mendiskusikan, merumuskan, dan menetapkan kriteria.

Sumber data dan informasi kebijakan program pembangunan desa tahun sebelumnya yang diperlukan dalam penetapan prioritas program tahun depan berdasarkan :

1. Saran dan pendapat para narasumber.
2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan.
3. Analisa situasi.
4. Sumber informasi atau referensi lainnya.

2.4 Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2020

Beberapa rumusan identifikasi masalah-masalah pembangunan yang masih menjadi kendala adalah sebagai berikut :

A. Bidang Pemerintahan

1. Masih relatif rendahnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa yang ada.
2. Pelayanan publik dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan Pemerintah Desa belum optimal. Teknologi informasi dan komunikasi juga belum dimanfaatkan secara baik untuk melakukan tata kelola desa secara umum.

3. Belum maksimalnya kegiatan pemerintahan desa, dikarenakan aparatur desa masih belum tertata dalam tugas, wewenang dan tanggungjawabnya, sehingga pelaku pelaksana kegiatan masih belum berjalan baik dan aktif.
4. Struktur dan tata organisasi Pemerintah Desa saat ini belum maksimal dikarenakan masing-masing perangkat desa masih mengerjakan tugas-tugas perbantuan dari seksi/urusan kegiatan yang bukan tupoksinya.

B. Bidang Pembangunan Wilayah Fisik (Infrastruktur)

1. Masih terbatasnya anggaran kegiatan bidang pembangunan desa, sehingga ada beberapa sarana prasarana desa yang seharusnya memerlukan rehabilitasi atau pemeliharaan di tahun 2019 belum bisa terlaksana.
2. Masih banyak infrastruktur yang belum memadai, terutama infrastruktur/Sarana Prasarana Desa, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pemukiman.
3. Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi secara layak kebutuhan dasarnya, terutama tempat tinggal/hunian dan kesehatan.
4. Masih terbatas kesadaran dan peran serta warga/masyarakat dalam menjaga pengelolaan aset-aset desa yang telah berada di wilayah lingkungan.
5. Belum terbentuk kesadaran masyarakat tentang pembenahan sarana-prasarana nantinya adalah bagian dari kebutuhan utama dan bagian kepemilikan bersama masyarakat desa, misal ada beberapa lokasi pembangunan drainase jalan desa tidak boleh bersinggungan atau masuk wilayah tanah hak milik.
6. Aset-aset desa yang ada belum seluruhnya tersertifikasi.
7. Pembangunan berwawasan kawasan perdesaan belum optimal.

C. Bidang Ekonomi

1. Adanya keterbatasan dalam upaya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Kesempatan kerja dan berusaha yang cukup sempit/belum memadai.
3. Terbatasnya kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, khususnya bagi usia produktif dalam rangka meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kecakapan hidup.
4. Belum adanya persiapan yang konkrit tentang arah konsep BUMDesa yang telah terbentuk, sehingga butuh bimbingan khusus dari supra desa dalam pelaksanaannya.
5. Terbatasnya informasi dan pengetahuan masyarakat dalam usaha kegiatan

serta menguatkan daya jual produknya di pasaran.

6. Keterbatasan modal dan manajemen bagi pelaku usaha kecil di masyarakat dikarenakan pemerintah desa belum bisa melakukan penganggaran modal pada lembaga BUMDes.

D. Bidang Sosial Budaya

1. Terbatasnya upaya-upaya masyarakat pada kebiatan pembinaan generasi muda dan pengembangan keolahragaan, seni budaya, dan sosial.
2. Belum terwujudnya pola hidup bersih sehat masyarakat.
3. Belum tertatanya sanitasi lingkungan yang baik di masyarakat desa.
4. Semakin berkurangnya sumber-sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
5. Di Beberapa wilayah pemukiman penduduk rentan terjadi tanah longsor.
6. Masih terbatasnya upaya pengembangan seni dan budaya masyarakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1.1 Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717).

pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Keuangan desa dikelola dengan prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3.1.2 Pendapatan Desa

Kebijakan pengelolaan pendapatan desa diarahkan kepada peningkatan optimalisasi pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Desa (PAD). Sumber Pendapatan Desa berdasarkan Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa, yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Bagian dari Hasil Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;

- c. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- f. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun 2019 dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72, bahwa Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Tanah Kas Desa, pengelolaan pasar Desa, Pengelolaan Terminal serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota dapat bersifat umum dan khusus. Bila bersifat khusus dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30% {diolah dari : Permendagri No 113/2014, Bab IV, Pasal 10 Ayat (1), (2), dan (3)}.

Sumber-sumber pendapatan desa secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan agar tugas-tugas pemerintahan desa dapat berjalan secara efektif. Tanpa dukungan pendapatan tersebut, Pemerintah Desa

tidak mampu membiayai dan melaksanakan program-program pembangunan desa sesuai kebutuhan dan prioritas desa secara maksimal.

Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 1.933.714.100.000,-(*Satu milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Seratus Rupiah*) yang bersumber dari :

PENDAPATAN	
Pendapatan Asli Desa	
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	
Pendapatan Transfer	1.933.714.100,00
Dana Desa	1.075.800.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	12.565.100,00
Alokasi Dana Desa	478.061.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi	127.288.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	
JUMLAH PENDAPATAN	1.933.714.100,00
BELANJA	
<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>487.906.100,00</u>
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	311.654.200,00
<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>60.151.800,00</i>
<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>272.400.000,00</i>
<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>268.666.200,00</i>
<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)</i>	<i>42.988.000,00</i>
<i>Penyediaan Tunjangan BPD</i>	<i>28.560.000,00</i>
<i>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)</i>	<i>3.110.000,00</i>
<i>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</i>	<i>144.000.000,00</i>
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.000.000,00
<i>Kegiatan Sapa Warga (Bantuan Keuangan Provinsi)</i>	<i>11.200.000,00</i>
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	39.665.000,00

<i>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)</i>	9.570.000,00
<i>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)</i>	10.955.000,00
<i>Pengembangan Sistem Informasi Desa</i>	10.000.000,00
<i>Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD</i>	6.370.000,00
<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.248.888.000,00</u>
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.248.888.000,00
<i>Pemeliharaan Jalan Desa</i>	916.480.000,00
<i>Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)</i>	159.320.000,00
<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)</i>	72.000.000,00
<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)</i>	101.088.000,00
<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>117.870.000,00</u>
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	32.400.000,00
<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)</i>	26.400.000,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.550.000,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	81.920.000,00
<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	7.320.000,00
<i>Pembinaan PKK</i>	69.600.000,00
<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>79.050.000,00</u>
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.050.000,00
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	72.000.000,00
PEMBIAYAAN	
Penerimaan Pembiayaan	
SILPA Tahun Sebelumnya	
Pengeluaran Pembiayaan	
Penyertaan Modal Desa	
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	

3.1.3 Belanja Desa

Kebijakan belanja desa diarahkan kepada optimalisasi Belanja Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas yang dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk mencapai Visi dan Misi Desa.

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Struktur Belanja Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717)., terdiri dari :

- a. Jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk pendanaan yang meliputi:
 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 2. Operasional Pemerintah Desa
 3. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga
- b. Dan Jumlah Anggaran Belanja Desa yang meliputi:
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 4. Pemberdayaan Masyarakat desa.
 5. Belanja Tak Terduga

Kelompok belanja di atas dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Kegiatan sebagaimana disebut diatas, terdiri atas Jenis :

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal

Belanja pegawai adalah pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penganggaran belanja pegawai melalui kelompok belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menggunakan kode rekening kegiatan pembayaran

penghasilan tetap dan tunjangan dengan frekuensi pembayaran dilakukan per Semester.

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, yang meliputi kategori :

1. Alat tulis kantor
2. Benda pos
3. Bahan/material
4. Pemeliharaan
5. Cetak/penggandaan
6. Biaya sewa tempat
7. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor
8. Makan dan minum rapat
9. Pakaian dinas dan atributnya
10. Perjalanan Dinas
11. Upah Kerja
12. Honorarium narasumber/ahli
13. Operasional Pemerintah Desa
14. Operasional BPD
15. Insentif RT/RW
16. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat

Belanja Modal adalah pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan meliputi kategori barang atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja tak terduga adalah belanja yang belum tersedia anggarannya dan dilakukan dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB), dengan pengertian keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/ atau mendesak, contoh : bencana alam, bencana sosial dan kerusakan sarana dan prasarana serta wabah. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.

1.933.714.100, -(*Satu milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Seratus Rupiah*) yang bersumber dari :

No Rekening		Uraian Belanja Desa	Jumlah (Rp)	Ket
1		2	3	4
2	1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	478.906.100,00	ADD,Provinsi
2	2	<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	1.248.888.000,00	DD ,Provinsi
2	3	<i>- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>	117.870.000,00	ADD,
2	4	<i>- Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	79.050.000,00	ADD
		JUMLAH	1.933.714.100	

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa

Program dan kegiatan pembangunan Desa Pagermaneuh pada prinsipnya terbagi ke dalam tiga bidang kegiatan utama, yaitu bidang prasarana pengembangan wilayah, bidang ekonomi, serta bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial. Kegiatan yang dilakukan di masing-masing bidang adalah kegiatan prioritas yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pagermaneuh (RPJMDes Pagermaneuh) Tahun 2018–2024.

Adapun Rencana Program Pembangunan Desa Pagermaneuh Tahun 2021 sebagai penjabaran visi dan misi, yaitu:

1. Menciptakan pemerintahan yang profesional untuk mencapai pelayanan yang prima. Program Perencanaan Pembangunan Desa Pagermaneuh ;
 - a. Program Pengembangan data Profil Desa berbasis Teknologi Informasi
 - b. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa.
 - d. Pelayanan Administrasi Pertanahan dan PBB.
 - e. Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja.

2. Mengembangkan potensi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan bakatnya dalam meningkatkan kualitas hidup dan pemenuhan kebutuhan dasar.

- a. Pengelolaan dan Pembinaan PAUD dan TK serta Sarana Pendidikan lainnya.
 - b. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu;
 - c. Pengembangan Pos Kesehatan dan Polindes;
 - d. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - e. Program Perbaikan gizi;
 - f. Program Pengembangan Lingkungan yang Sehat;
 - g. Program Perbaikan Sarana Prasarana PKD;
 - h. Program Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Posyandu;
3. Mengembangkan potensi masyarakat melalui potensi produk unggulan.
- a. Program peningkatan Ketahanan pangan;
 - b. Program Pedirian dan Pengembangan BUM Desa
 - c. Program pengembangan Potensi Ekonomi Lokal
 - d. Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagan;
 - e. Program Pengembangan Industri Rumah Tangga;
 - f. Program Peningkatan, Pemasaran hasil Industri Rumah Tangga yang berbasis pertanian;
 - g. Program Peningkatan Hasil Pertanian/Perkebunan/Peternakan berbasis teknologi tepat guna.
4. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan Infrastruktur/ sarana dan Prasarana Desa.
- a. Program Pembangunan Jalan Desa, Jalan Usaha Tani, dan Jembatan;
 - b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
 - c. Program Pembangunan Talud/Bronjong;
 - d. Program Penyediaan Sarana Air Bersih berskala Desa;
 - e. Program Penyediaan sanitasi lingkungan;
 - f. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi di Desa;
 - g. Program pengelolaan aset-aset/infrastruktur pertanian;
 - h. Program Infrastruktur Perdesaan;
5. Menjaga kelestarian adat istiadat dan menumbuh kembangkan keseimbangan pembangunan budaya pedesaan yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- a. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Program Penataan, Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan Tanah Desa;
 - c. Program Keluarga Berencana;

- d. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan;
 - e. Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga;
 - f. Program Pengelolaan Keragaman Seni budaya;
 - g. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban;
6. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan secara berkelanjutan
- a. Program Pengelola Sampah terpadu;
 - b. Program Pengelolaan hutan milik desa

4.2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2021

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Pemerintah Desa Pagermaneuh , sebagaimana dalam dokumen RPJMDes 2018-2024, menetapkan beberapa kebijakan umum yang dijabarkan pada dalam program pembangunan desa yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Kebijakan umum peningkatan ketersediaan, akses, kualitas hidup Masyarakat Desa, melalui Program Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Desa, dengan indikator kinerja program adalah:
 - 1) Meningkatkan Dana Pembangunan dan Kegiatan Pemberdayaan serta pembinaan Kelembagaan pada tahun 2021
 - 2) Meningkatnya peran aktif masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa;
 - 3) dan tertanganinya daerah rawan pangan dan rawan bencana; serta

2. Kebijakan umum meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan clean government and good government, melalui 3 (tiga) program, yaitu :
 - 1) Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa, dengan indikator kinerja program adalah:
 - a. Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan (100%), dan
 - b. Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan keuangan.
 - 2) Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur, dengan indikator kinerja program adalah:

- a. Rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tatausaha kerumah tanggaan.
 - b. Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar desa.
 - c. Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur.
 - d. Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian.
3. Kebijakan umum meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan desa dan penyelenggaraan pemerintahan, melalui 1 (satu) program yaitu Program Penyediaan Data Pembangunan Desa, dengan indikator kinerja program adalah ketersediaan data dan informasi pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan program pembangunan desa adalah :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa, pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan :
 - 1) Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur Jalan Desa dan Jalan Usaha Tani;
 - 2) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani/Gapoktan dari Penyuluhan Pertanian dan Perikanan.
 - 3) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya dan Program Penyuluhan peningkatan usaha/ekonomi produktif pada masyarakat.
2. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa, pencapaian indikator program di arahkan melalui kegiatan:
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset Pemerintah Desa; dan
 - 2) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur, pencapaian indikator program di arahkan melalui kegiatan antara lain:

- 1) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran.
 - 2) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah.
 - 3) Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dan
 - 4) Kegiatan Peningkatan Capacity Building Aparatur Pemerintah Desa dan Pencitraan Kelembagaan Masyarakat Desa.
4. Program Penyediaan Data Pembangunan Desa, pencapaian indikator program di arahkan melalui Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Desa.

4.3 Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Dalam Skala APBDesa di Tahun 2021

A. Bidang Infrastruktur.

1. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Desa.
2. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
3. Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan Desa.
4. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Drainase dan Jalan Desa.
5. Pembiayaan BUMDes .

B. Bidang Ekonomi.

1. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dalam Pengembangan wirausaha, Peningkatan Pendapatan, serta Perluasan Skala Ekonomi Individu Warga atau Kelompok Masyarakat dan Desa
2. Pembuatan Pupuk dan pakan organik
3. Pelatihan Pengolahan Sampah Rumah Tangga bagi Perempuan
4. Pelatihan Kewirausahaan Desa untuk Pemuda.
5. Pelatihan manajemen usaha untuk BUMDesa dan usaha ekonomi rumahan (home industry).

C. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial.

1. Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa
2. Pelatihan Administrasi bagi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
3. Pelatihan Kader Pembangunan Desa
4. Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa
5. Pembangunan/Pemeliharaan Poskesdes/Polindes dan gedung PAUD

BAB V

PELAKSANA KEGIATAN DESA

Pelaksana Kegiatan Desa Yang Terdiri Atas Unsur Perangkat Desa dan/atau Unsur Masyarakat Desa.

Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa meliputi pembangunan Desa berskala lokal Desa dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.

Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.. Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa.

Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.

Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada Bupati/Walikota.

Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. Pelaksanaan program sektor dan/ atau program daerah dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan meliputi:

- 1) Penetapan pelaksana kegiatan;
- 2) Penyusunan rencana kerja;
- 3) Sosialisasi kegiatan;
- 4) Pembekalan pelaksana kegiatan;
- 5) Penyiapan dokumen administrasi;
- 6) Pengadaan tenaga kerja; dan

7) Pengadaan bahan/material

2. Penetapan Pelaksana Kegiatan

Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa, dan menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Kepala Desa. Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana Kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Pelaksana kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

3. Penyusunan Rencana Kerja

Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa, yang memuat antara lain :

- 1) Uraian kegiatan;
- 2) Biaya;
- 3) Waktu pelaksanaan;
- 4) Lokasi;
- 5) Kelompok sasaran;
- 6) Tenaga kerja; dan
- 7) Daftar pelaksana kegiatan

Rencana kerja dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

BAB VI PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadahi.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa.

Ditetapkan di Pagermaneuh

Pada tanggal 15 Februari 2021

Kepala Desa Pagermaneuh



RODI AGUSTI ROMDON